



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/04/2013

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan YPI. HONEY BEAR yang beralamat di Jl. Raya Binong No. 7 Binong Curug, nomor 26/VII/YHB/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Permohonan Izin Operasional MI HONEY BEAR SCHOOL.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan MI, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Pengawas Pendidikan Kecamatan Curug, tanggal 03 Oktober 2012.
b. Hasil Penelitian Pendirian MI Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 31 Mei 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Madrasah Ibtidaiyah HONEY BEAR SCHOOL yang beralamat di *Jl. Raya Binong No. 7 Binong Curug* Kecamatan Curug diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan MI tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
2. Penyelenggaraan MI harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
3. MI harus memiliki Kepala MI dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada MI HONEY BEAR SCHOOL Kec. Curug, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 14 Juni 2013
Kepala


Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM, M.Sc
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Banten